PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA 2018

PERATURAN KPU NOMOR 35 TAHUN 2018, BN RI NOMOR 1314
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN /ATAU WALIKOTA

ABSTRAK:

Bahwa Barang Milik Negara berupa perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan barang yang diadakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Kuasa pengguna wajib mengelola dan manatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana tlah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentanhg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.06/PME.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.06/PME.

Dalam Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 diatur tentang:

Perlengkapan Pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Pengelolaan BMN, Penilaian Arsip BMN habis pakai, Pemusnahan Arsip dan Pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang, Pemusnahan BMN setelah gagal lelang ulang,Pengajuan usul pemusnahan, Pelaksanan Pemusnahan.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak diundangkan tanggal 21 September 2018
- Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan /atau Walikota Perlengkapan Pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Pengelolaan BMN, Penilaian Arsip BMN habis pakai, Pemusnahan Arsip dan Pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang, Pemusnahan BMN setelah gagal lelang ulang, Pengajuan usul pemusnahan, Pelaksanan Pemusnahan.